

**KONSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA PERANTAU
DI DESA REJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG
PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**

Oleh: ¹Irfan Afiat; ²Muhammad Dzikirullah H.Noho

¹²Fak.Syari'ah, Universitas Hasyim Asy'ary Jombang, Indonesia
Email: irfanafiat@mhs.unhasy.ac.id; Mdzikirullah@gmail.com

Article history:

Submitted: 25-11-2024

Revised: 25-05-2025

Accepted: 01-06-2025

Abstrack

This research analyzes the strategies employed by wives in Rejoagung Village to maintain family harmony while navigating long-distance relationships due to their husbands working away from home. The study adopts a qualitative method with a case study approach, conducting in-depth interviews with five informants. The findings reveal that regular communication through phone calls, video calls, and text messages serves as the primary strategy to sustain emotional connection. Trust, moral support, and celebrating important moments such as birthdays also strengthen relationships, albeit virtually. These findings are examined within the framework of Al-Ghazali's thought, particularly the concept of maslahah mursalah, which aligns with the principles of maqasid al-shariah. Communication strategies are associated with hifz al-nafs (protection of the soul), while trust and moral support relate to hifz al-nasl (protection of progeny) and hifz al-mal (protection of wealth). The study concludes that Islamic principles remain relevant in guiding Muslim families to address modern challenges such as long-distance relationships by applying shariah values that are both flexible and grounded in maqasid al-shariah.

Keywords: Al-Ghazali; Family Harmony; Maslahah Mursalah.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi yang digunakan oleh para istri di Desa Rejoagung, dalam menjaga keharmonisan keluarga selama menjalani hubungan jarak jauh akibat suami merantau. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dengan lima informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi rutin melalui telepon, video call, dan pesan singkat menjadi strategi utama untuk menjaga koneksi emosional. Kepercayaan, dukungan moral, dan perayaan momen penting, seperti ulang tahun, turut memperkuat hubungan meskipun dilakukan secara virtual. Temuan ini dianalisis melalui kerangka pemikiran Al-Ghazali, khususnya konsep maslahah mursalah yang terkait dengan maqasid al-shariah. Strategi komunikasi dianggap relevan dengan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa), sedangkan kepercayaan dan dukungan moral berkaitan dengan hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan) dan hifz al-mal (pemeliharaan harta). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa

prinsip Islam tetap relevan dalam memberikan panduan bagi keluarga Muslim untuk menghadapi tantangan modern, seperti hubungan jarak jauh, melalui penerapan nilai-nilai syariat yang fleksibel namun tetap terikat pada maqasid al-shariah.

Kata Kunci : Al-Ghazali; Keharmonisan Keluarga; Masalah Mursalah.

A. Pendahuluan

Fenomena perantauan menjadi bagian penting dalam dinamika sosial-ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Banyak kepala keluarga, terutama suami, memilih untuk merantau demi mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Keputusan ini membawa dampak yang mendalam terhadap struktur dan dinamika keluarga, terutama dalam menjaga keharmonisan dan nilai-nilai keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keluarga yang ditinggalkan oleh anggota yang merantau dapat menjaga keutuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam dengan menggunakan perspektif masalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali.

Isu utama dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang ditinggalkan oleh anggota yang merantau dalam mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga sakinah. Ketidadaan suami atau kepala keluarga dapat memengaruhi dinamika keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta pembinaan spiritual dan emosional anggota keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan prinsip masalah menurut Imam Al-Ghazali untuk menjawab tantangan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konsep masalah Al-Ghazali dalam menganalisis dinamika keluarga sakinah yang terdampak perantauan. Pendekatan ini memberikan perspektif baru karena sebelumnya kebanyakan studi hanya fokus pada aspek normatif atau empiris tanpa mengaitkannya dengan solusi praktis yang holistik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan cara pandang yang berbeda dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan keluarga akibat perantauan.

Meskipun sudah banyak penelitian tentang keluarga sakinah, kajian yang menghubungkan teori masalah Al-Ghazali dengan tantangan yang dihadapi oleh

keluarga yang ditinggalkan perantauan masih sangat terbatas. Sebagai contoh, penelitian Mahmud Huda dan A. Shalihah tentang keharmonisan keluarga pada praktik nikah siri dalam poligami di Kecamatan Lenteng, Sumenep, tidak mengaitkan temuannya dengan konsep masalah Al-Ghazali¹. Begitu pula dengan studi Ahmad Sainul mengenai profil keluarga sakinah mawaddah warahmah di masyarakat Angkola Sangkunar, Tapanuli Selatan, yang tidak menggunakan perspektif masalah². Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait keluarga sakinah dan fenomena perantauan. Misalnya, studi Taufiq Ramadhan et al. mengenai tinjauan maqashid syariah terhadap konsep sakinah bagi suami perantau di desa loji kecamatan simpenan kabupaten sukabumi, belum mengaitkannya dengan konsep masalah Al-Ghazali.³ Demikian juga, penelitian Saidatul Chumayro tentang resiliensi keluarga sakinah dalam pasangan *long distance marriage* di kalangan buruh bangunan.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi unik dengan mengintegrasikan konsep masalah Al-Ghazali dalam analisisnya.

Melalui fokus pada Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, penelitian ini diharapkan memberikan solusi praktis dan holistik bagi keluarga yang menghadapi tantangan akibat perantauan serta memperkaya wawasan dalam studi keluarga dan hukum Islam.

B. Metodologi Penelitian

¹ Mahmud Huda and Thoif Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (April 1, 2016): 68–82.

² Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariaban Dan Keperdataan* 4, no. 1 (June 30, 2018): 86–98, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421>.

³ Taufiq Ramadhan, Kholilur Rochman, and Sofyan Munawar, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau Di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (June 29, 2024): 72–90, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i1.1912>.

⁴ Saidatul Chumayro, Nugraha Adi Saputra, and Ibnu Akbar Maliki, "Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (June 28, 2024): 32–50, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21745>.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengamati fenomena, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data meliputi data primer (warga setempat), sekunder (dokumen dan literatur), serta tersier (hasil pengelolaan data primer dan sekunder).⁵ Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipan dan non-partisipan, wawancara mendalam, serta kajian dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁶. Untuk validasi, digunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil akhir disusun dalam laporan sistematis setelah melalui tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, analisis, dan pelaporan.⁷

C. Hasil Penelitian

Imam al-Ghazali, seorang pemikir Muslim terkemuka pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, lahir pada tahun 450 H/1058 M di desa Ghazlah Thabran, kota Thus, wilayah Khurasan, Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Taus Ahmad al-Tusi al-Syafi'i. Beliau dikenal dengan panggilan al-Ghazali, yang kemungkinan berasal dari nama kampung halamannya atau pekerjaan ayahnya sebagai pemintal wol (*ghazzal*). Al-Ghazali juga diberi gelar kehormatan "Hujjah al-Islam" karena keahliannya dalam membela agama Islam.⁸

Setelah ayahnya meninggal saat ia masih muda, al-Ghazali dan adiknya, Ahmad, diasuh oleh seorang sufi yang merupakan kerabat ayahnya. Mereka kemudian ditempatkan di panti asuhan yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk di kota Thus. Di sana, al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh kepada Imam Razaqani, kemudian melanjutkan studi ke Naisabur di bawah bimbingan

⁵ Anselm L. Strauss and Juliet M. Corbin, *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Nachdr. (Newbury Park, Calif.: Sage, 1997).

⁶ Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014).

⁷ John W. Creswell et al., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth edition (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE, 2018).

⁸ Lily Arliya, "Education According To The Thought Of Priest Al-Ghazali And Its Relevance With Education Of Character In Indonesia," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (December 31, 2020): 125–48, <https://doi.org/10.19109/medinate.v16i2.8208>.

Imam al-Juwaini, seorang teolog Asy'ariyyah yang dikenal sebagai Imam al-Haramain. Al-Ghazali menunjukkan kecerdasan luar biasa, dengan ingatan yang kuat dan kemampuan analitis yang tajam, sehingga gurunya mengibaratkannya sebagai lautan yang dalam.⁹ Sebagai ulama yang menguasai berbagai cabang ilmu, al-Ghazali menjadi salah satu pemikir besar dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Dalam ilmu fiqh, beliau bermazhab Syafi'i, sementara dalam ilmu kalam, beliau mengikuti aliran Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada usia 34 tahun, al-Ghazali diangkat menjadi profesor di Universitas Nizamiyyah Baghdad, sebuah penghormatan tertinggi di dunia Islam pada masa itu.¹⁰

Al-Ghazali menekankan pentingnya wahyu sebagai sumber hukum agama, menolak pandangan Mu'tazilah yang menganggap akal sebagai sumber syariat Islam. Namun, ia tidak mengabaikan peran akal sepenuhnya, menyadari bahwa persoalan hukum akan terus berkembang sementara jumlah teks wahyu terbatas.¹¹ Oleh karena itu, ia mengakui penggunaan qiyas (analogi) dalam menetapkan hukum, dengan syarat bahwa illat (alasan hukum) harus sesuai dengan penetapan hukum Islam. Al-Ghazali tidak menggunakan hikmah (kebijaksanaan) sebagai illat, berbeda dengan aliran Kufah yang mencari rahasia di balik ketetapan hukum.

Pada masa al-Ghazali, kajian usul fiqh telah berkembang pesat, dengan diskusi dan penulisan yang menjadi tradisi keilmuan di kalangan ulama Islam. Kajian tentang masalah mursalah, yang sebelumnya kurang dibahas, mulai ramai didiskusikan. Al-Ghazali menjadi tokoh usuliyyin mazhab Syafi'i yang banyak membahas dan menaruh perhatian terhadap masalah mursalah, terutama dalam karyanya seperti al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa' al-Ghalil, dan al-Mustasfa.¹²

Dalam kitab al-Mankhul, al-Ghazali membahas masalah mursalah saat membicarakan qiyas. Ia membagi masalah menjadi dua: pertama, masalah yang tidak ditemukan dalilnya dalam syariat, baik yang membenarkan maupun yang

⁹ Patricia Crone, *From Kavad to Al-Ghazali: Religion, Law, and Political Thought in the Near East, c.600-c.1100*, Variorum Collected Studies Series CS819 (Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2005).

¹⁰ Arliya, "Education According To The Thought Of Priest Al-Ghazali And Its Relevance With Education Of Character In Indonesia."

¹¹ Abu Hâmid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417).

¹² al-Ghazali.

membatalkan; kedua, masalah yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam. Masalah yang sejalan dengan penetapan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.¹³

Dalam kitab Asas al-Qiyas, al-Ghazali menyinggung masalah mursalah secara singkat saat membahas qiyas ikhlah, yaitu qiyas di mana sifat yang dijadikan tanda untuk hukum sejalan dengan penetapan hukum tersebut¹⁴. Ia mencontohkan pandangan Imam Syafi'i tentang seorang ayah yang menggauli hamba sahaya milik anaknya hingga hamil dan melahirkan, yang menyebabkan hak milik hamba sahaya tersebut berpindah kepada ayahnya. Penetapan ini didasarkan pada masalah, meskipun tidak ada nas khusus yang mendukungnya.

Dalam kitab Shifa' al-Ghalil, al-Ghazali memberikan pengertian masalah menurut bahasa dan istilah syariat. Menurut bahasa, masalah secara bahasa berarti menarik manfaat dan menolak mudarat, sedangkan menurut syariat, masalah adalah memelihara hal-hal yang menjadi tujuan syariat, yaitu menarik masalah dan menolak mafsadah.¹⁵ Masalah mursalah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syariat, namun tidak didukung oleh dalil tertentu. Al-Ghazali menekankan bahwa masalah mursalah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam adalah masalah yang bersifat daruriyyah (primer) dan hajiyyah (sekunder), sedangkan masalah yang bersifat tahsiniyyah (tersier) tidak dapat dijadikan pertimbangan kecuali ada dalil yang mendukungnya.

Dalam kitab al-Mustasfa, al-Ghazali membagi masalah menjadi tiga: masalah yang dibenarkan oleh syariat, masalah yang dibatalkan oleh syariat, dan masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syariat (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya)¹⁶. Masalah yang terakhir inilah yang dikenal dengan masalah mursalah. Al-Ghazali mensyaratkan tiga hal

¹³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mankbul Min Ta'liqat al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.).

¹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Asas Al-Qiyas Fi Ushul Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Abikan, n.d.).

¹⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Syifa Al-Ghalil* (Baghdad: Mathbaah al-Irsyad, 1971).

¹⁶ al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul*.

bagi masalah yang dapat dipandang sebagai masalah mursalah: harus bersifat qat'i (pasti), kulli (universal), dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut al-Ghazali, masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam dan dimaksudkan untuk memelihara agama, Masalah tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam
- b. Masalah mursalah harus relevan dengan maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Contohnya adalah penerimaan suatu kebijakan publik yang memastikan stabilitas sosial, meskipun kebijakan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an atau Sunnah.

- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'

Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah mursalah tidak boleh berlawanan dengan nash yang telah jelas. Sebuah tindakan atau keputusan berdasarkan masalah harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Jika masalah tersebut melanggar dalil Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', maka tidak dapat diterima.

- d. Bersifat daruriyyah atau hajiyyah

Al-Ghazali hanya membenarkan masalah mursalah yang menyangkut kebutuhan primer (daruriyyah) atau kebutuhan sekunder (hajiyyah). Masalah tahsiniyyah, yang bersifat penyempurna atau estetis, tidak dapat dijadikan landasan hukum kecuali jika didukung oleh dalil tertentu.

Dalam kitab-kitabnya, Al-Ghazali menghubungkan masalah mursalah dengan keabsahan sebuah hukum melalui penyesuaiannya dengan maqasid al-shariah. Contohnya, seorang pemimpin yang tidak memenuhi kriteria ideal dalam syariat dapat tetap dianggap sah jika keberadaannya mampu menjaga stabilitas sosial dan mencegah kekacauan. Dalam konteks ini, masalah

mursalah digunakan sebagai landasan untuk mengatasi situasi darurat yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash.¹⁷

Pandangan Al-Ghazali tentang masalah mursalah tidak hanya memperkaya diskursus usul fiqh, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Konsep ini memungkinkan ulama untuk merespons perubahan zaman dan menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Dengan menetapkan kriteria yang ketat, Al-Ghazali memastikan bahwa masalah mursalah tidak digunakan secara sembarangan, melainkan tetap terikat pada tujuan syariat.¹⁸

Konsep masalah mursalah yang dikembangkan oleh Al-Ghazali memiliki relevansi tinggi dalam konteks kehidupan modern. Beberapa penerapannya sebagaimana dalam pengaturan lalu lintas, undang-undang kesehatan, dan peraturan pendidikan, masalah mursalah dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Contohnya, kewajiban vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular adalah bentuk penerapan masalah mursalah yang mendukung pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs). Regulasi terkait perdagangan digital, perlindungan data pribadi, dan kebijakan ekonomi syariah dapat memanfaatkan konsep masalah mursalah untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini relevan dengan hifz al-mal (pemeliharaan harta) dan hifz al-aql (pemeliharaan akal). Dalam hubungan keluarga, seperti kasus hubungan jarak jauh karena perantauan, masalah mursalah dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Upaya menjaga komunikasi dan saling mendukung mencerminkan masalah hajiyyah, sedangkan tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian mencerminkan masalah tahsiniyyah.

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang masalah mursalah memberikan landasan yang kuat untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap

¹⁷ Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (June 23, 2023): 35–53, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.

¹⁸ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (December 27, 2017): 433–60, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan mengutamakan relevansi dengan maqasid al-shariah, masalah mursalah menjadi alat penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam tanpa melupakan nilai-nilai fundamentalnya.¹⁹

Konsep ini menegaskan pentingnya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap keputusan hukum. Melalui syarat-syarat yang ketat, Al-Ghazali memberikan kerangka yang dapat digunakan oleh ulama untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman, menjadikan hukum Islam relevan dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, masalah mursalah menjadi salah satu kontribusi terbesar Al-Ghazali dalam pengembangan hukum Islam yang dinamis dan aplikatif.²⁰

Sejalan dengan konsep masalah diatas, maka hasil penelitian menunjukkan strategi yang digunakan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga saat ditinggal suami merantau, berdasarkan wawancara dengan lima informan di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Para istri menekankan pentingnya komunikasi rutin melalui telepon, video call, atau pesan singkat. Mereka menjaga hubungan dengan saling percaya, saling mendukung, dan berusaha memahami kondisi pasangan meskipun terpisah jarak.

Tabel: Konsep Keluarga Sakinah

No	Nama Informan	Cara Menjaga Komunikasi	Pesan Kasih Sayang	Dukungan untuk Suami	Merayakan Momen Penting	Frekuensi Bertemu (Tahun)
1	Ibu Anjas	Video call dan WA; memahami kesibukan pasangan	Menyampaikan pesan kasih sayang setiap hari	Memberikan semangat dan percaya bahwa pekerjaan adalah rezeki dari Allah	Membeli kue dan video call; lebih banyak berdoa	6 kali
2	Ibu Nuning	Menelepon setiap hari	Mendoakan dan memberi perhatian	Tetap bahagia dan mengurus keluarga agar	Mengajak anak jalan-jalan atau makan di luar saat suami pulang	6-7 kali

¹⁹ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (February 22, 2018): 115–63, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

²⁰ Nur Asiah Kudaedah, "Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (July 12, 2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

				suami tidak khawatir		
3	Ibu Nimas	Video call, memberi pesan, anak-anak sering menghubu ngi ayahnya	Lebih banyak mengingatkan soal kebutuhan keluarga	Anak-anak sebagai motivasi utama bagi suami untuk bekerja	Tidak ada perayaan khusus, setiap kepulangan suami jadi momen penting	2 minggu sekali
4	Ibu Rita	Menghubu ngi secara rutin meski hanya pesan singkat; saling percaya	Memberikan semangat seperti “Semoga lelahmu jadi berkah”	Menghindari konflik, memberi semangat positif	Video call atau telepon	2 kali
5	Ibu Rica	Komunika si harian melalui telepon, video call, atau pesan	Mendoakan kesehatan dan mengingatkan kewajiban suami	Memberikan suport dan berdoa agar suami tetap semangat	Memberi ucapan selamat, melakukan aktivitas bersama saat suami pulang	3-4 kali

Berdasarkan hasil di atas, maka hubungan jarak jauh (LDR) menghadirkan tantangan unik bagi keharmonisan keluarga, sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk menjaga keutuhan hubungan. Artikel ini mengulas berbagai cara yang digunakan pasangan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun terpisah jarak. Komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam hubungan jarak jauh. Penggunaan teknologi seperti panggilan video dan aplikasi pesan instan memungkinkan interaksi secara real-time, menciptakan rasa kedekatan meski terpisah jarak.²¹ Jadwal komunikasi yang teratur membantu mengatur ekspektasi

²¹ Tiara Rismayanti, Danu Aris Setiyanto, and Muhammad Auzai, “Long-Distance Relationship Family Resilience Strategy and Its Relevance to the Development of Islamic Family Law in Indonesia,” *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (August 2, 2022): 132–58, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.842>.

dan mengurangi rasa kesepian. Studi menunjukkan bahwa komunikasi yang konsisten meningkatkan kepuasan hubungan dan rasa percaya antara pasangan.²²

Mengungkapkan kasih sayang melalui pesan harian, berbagi pengalaman pribadi, dan apresiasi terhadap pasangan memperkuat hubungan emosional. Gestur-gestur ini membantu mengurangi jarak emosional dan menjaga stabilitas hubungan.²³ Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi penuh kasih memiliki korelasi dengan tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi.

Memberikan dukungan emosional dengan mengakui usaha pasangan dan menunjukkan keyakinan pada pekerjaan atau aktivitas yang mereka lakukan sangatlah penting. Dukungan ini menciptakan rasa kemitraan dan tujuan bersama yang esensial untuk menjaga keharmonisan²⁴. Bukti empiris menunjukkan bahwa dukungan pasangan yang dirasakan secara positif memengaruhi kualitas hubungan dalam LDR. Menandai momen-momen istimewa melalui perayaan virtual atau merencanakan aktivitas saat bertemu kembali dapat membantu menjaga normalitas dan pengalaman bersama. Praktik ini memperkuat ikatan pasangan dan menciptakan kenangan positif. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas bersama, bahkan secara virtual, terkait dengan peningkatan kepuasan hubungan²⁵.

Beberapa saran utama bagi pasangan LDR meliputi menjaga komunikasi terbuka, bersabar, dan saling percaya. Memahami tantangan yang ada dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya dapat memperkuat hubungan.²⁶ Literatur menekankan pentingnya kepercayaan dan komunikasi yang efektif dalam

²² Yan-Fang Liu et al., "Genetic Architecture of Long-Distance Migration and Population Genomics of the Endangered Japanese Eel," *iScience* 27, no. 8 (August 16, 2024): 110563, <https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110563>.

²³ Mojtaba Tashkeh et al., "Examining the Validity of an Adaptive Model of Sustaining Behaviors in Long-Distance Relationships: Predicting Intimacy and Marital Satisfaction," *Acta Psychologica* 250 (October 1, 2024): 104489, <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104489>.

²⁴ Franziska A. Herbst, Nils Schneider, and Stephanie Stiel, "Recommendations for Psychosocial Support for Long-Distance Caregivers of Terminally Ill Patients," *Journal of Pain and Symptom Management*, October 22, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2024.10.020>.

²⁵ Rikho Afriyandi and Khabib Mustofa, "Revitalisasi Muraqabah Dalam Pernikahan: Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (December 7, 2021): 105–22, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i2.1713>.

²⁶ Rismayanti, Aris Setiyanto, and Auzai, "Long-Distance Relationship Family Resilience Strategy and Its Relevance to the Development of Islamic Family Law in Indonesia."

menjaga hubungan jarak jauh. Pertemuan fisik secara berkala, jika memungkinkan, sangat membantu dalam memperkuat hubungan emosional. Namun, frekuensi pertemuan ini bergantung pada kondisi masing-masing pasangan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan hubungan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedekatan fisik bermanfaat, kualitas komunikasi memiliki peran yang lebih signifikan dalam kepuasan hubungan.²⁷

Menjaga keharmonisan keluarga dalam hubungan jarak jauh membutuhkan usaha yang disengaja dalam aspek komunikasi, ekspresi kasih sayang, dukungan, dan pengalaman bersama. Dengan menerapkan strategi ini, pasangan dapat menghadapi tantangan hubungan jarak jauh dan tetap menjaga hubungan yang memuaskan²⁸. Pesan kasih sayang sederhana seperti menanyakan kabar dan memberikan semangat menjadi elemen penting dalam menjaga koneksi emosional. Para istri juga memberikan dukungan moral kepada suami, mengingatkan pentingnya kerja keras sebagai bentuk ibadah, dan mendoakan kelancaran rezeki. Meski terpisah, mereka tetap merayakan momen penting, seperti ulang tahun, dengan video call atau kegiatan bersama saat suami pulang. Namun, sebagian besar istri mengakui keinginan untuk lebih sering bersama suami, terutama untuk mendampingi anak-anak. Frekuensi pertemuan dengan suami bervariasi, mulai dari 2 hingga 7 kali setahun, tergantung pekerjaan masing-masing. Kesabaran, kepercayaan, dan doa menjadi kunci menjaga keharmonisan dalam keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh.

Kewajiban seorang muslim dalam membangun rumah tangga adalah menciptakan suasana yang harmonis.²⁹ Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung yang penuh kedamaian, tempat curhat, dan solusi saat menghadapi masalah. Dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, pasangan

²⁷ Idrus Al-Ghifarry, A. Kumedi Ja'far, and Liky Faizal, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (November 29, 2021): 180–202, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.825>.

²⁸ Tashkeh et al., "Examining the Validity of an Adaptive Model of Sustaining Behaviors in Long-Distance Relationships."

²⁹ Sisca Novalia, Khairuddin Khairuddin, and Zuhraini Zuhraini, "Relevansi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kemenag Bandar Lampung," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (December 21, 2021): 222–43, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.806>.

suami-istri harus saling mengenal karakteristik masing-masing. Islam menekankan pentingnya agama dalam memilih pasangan hidup, karena jika agama baik, akhlaknya juga akan baik³⁰. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri harus menjaga kehormatan, saling mendukung, serta tidak mudah terpengaruh oleh fitnah. Suami juga harus memberi teladan yang baik, menghargai istri, dan tidak mencari-cari kesalahan. Keluarga yang sakinah dapat dibentuk dengan memperbaiki diri dan berlandaskan ajaran agama.

Pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan doa juga tercermin dalam keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh akibat perantauan. Merantau untuk mencari rezeki bagi keluarga adalah sebuah kemaslahatan, yang sejalan dengan tujuan syara' untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah yang sesuai syara' adalah yang bertujuan untuk memelihara kebutuhan pokok umat manusia³¹. Keluarga yang harmonis tidak selalu harus bersama setiap hari, tetapi bisa saling menjaga komunikasi dan kepercayaan, serta mengingatkan nilai-nilai agama.

D. Pembahasan

Strategi yang digunakan oleh para istri di Desa Rejoagung untuk menjaga keharmonisan keluarga saat suami mereka merantau merupakan refleksi nyata dari adaptasi kehidupan dalam hubungan jarak jauh. Temuan ini, yang didasarkan pada wawancara dengan beberapa informan, memperlihatkan betapa pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan dukungan emosional dalam mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis. Analisis terhadap praktik-praktik ini dapat didekati melalui pemikiran Al-Ghazali, khususnya mengenai konsep masalah mursalah dan maqasid al-shariah, yang keduanya menawarkan kerangka yang

³⁰ Maimun Maimun, Muslim Muslim, and Herlina Kurniati, "Aplikasi Masalah Mulgah Sebagai Metode Alternatif Penetapan Hukum Progresif," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (June 8, 2024): 50–64, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6310>.

³¹ Dzakiyyatul Ilmi Sirait and Mustapa Khamal Rokan, "Konsep Kafa'ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (July 25, 2023): 1215–20, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>.

relevan untuk memahami dan mendukung dinamika keluarga dalam konteks modern³².

Komunikasi rutin yang dilakukan oleh para istri dengan suami mereka, baik melalui telepon, video call, atau pesan singkat, adalah upaya untuk menjaga kedekatan emosional meskipun dipisahkan oleh jarak geografis. Komunikasi semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung praktis, tetapi juga sebagai jembatan emosional yang mendukung stabilitas jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqasid al-shariah*. Dalam pemikiran Al-Ghazali, stabilitas jiwa adalah salah satu kebutuhan mendasar yang perlu dijaga demi menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan bertukar kabar, memberikan semangat, dan menyampaikan pesan kasih sayang, para istri menciptakan suasana kehangatan yang mengurangi dampak negatif dari hubungan jarak jauh. Tindakan ini mencerminkan masalah *hajiyyah*, yaitu pemenuhan kebutuhan sekunder yang relevan dengan hubungan manusia dalam menjaga koneksi sosial dan emosional.

Kepercayaan menjadi elemen kunci lain yang sangat ditekankan oleh para istri. Dalam hubungan jarak jauh, kepercayaan memainkan peran yang lebih besar karena interaksi langsung yang terbatas. Kepercayaan ini adalah bentuk nyata dari stabilitas sosial yang juga menjadi fokus perhatian dalam *maqasid al-shariah*. Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah yang relevan adalah yang mendukung stabilitas dan harmoni dalam masyarakat, termasuk dalam lingkup terkecil seperti keluarga. Kepercayaan antara suami dan istri tidak hanya mendukung hubungan yang sehat tetapi juga menciptakan ruang bagi pasangan untuk saling mendukung dan memahami tantangan masing-masing. Dukungan ini diperlihatkan melalui pemahaman istri terhadap situasi suami yang bekerja keras di tempat perantauan, sementara para suami pun memahami peran penting istri dalam mengelola rumah tangga.

Dorongan moral yang diberikan oleh para istri kepada suami juga merupakan bagian penting dari strategi menjaga keharmonisan keluarga. Dengan mengingatkan suami bahwa kerja keras mereka adalah bagian dari ibadah dan

³² Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)."

mendoakan kelancaran rezeki, para istri memberikan dukungan emosional yang mendalam. Dalam konteks masalah mursalah, tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga kebutuhan primer (daruriyyah), seperti stabilitas ekonomi keluarga (hifz al-mal). Al-Ghazali menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan primer adalah landasan utama dalam penetapan hukum yang didasarkan pada masalah. Dengan demikian, dukungan moral yang diberikan oleh istri tidak hanya memperkuat ikatan emosional tetapi juga mendukung tujuan syariat Islam dalam memelihara keberlanjutan hidup keluarga.³³

Selain komunikasi dan dukungan emosional, para istri juga berusaha untuk merayakan momen-momen penting seperti ulang tahun atau acara keluarga lainnya meskipun dilakukan secara virtual. Hal ini menunjukkan upaya menjaga hubungan yang menyenangkan meski tidak dalam satu ruang fisik. Perayaan semacam ini, meskipun sederhana, mencerminkan masalah tahsiniyyah (kebutuhan tersier) dalam maqasid al-shariah.³⁴ Meskipun masalah tahsiniyyah tidak memiliki prioritas setinggi daruriyyah atau hajiyyah, ia tetap memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan manusia dengan memberikan nilai tambah pada interaksi sehari-hari. Tindakan ini mencerminkan upaya menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih dan penghargaan, yang pada akhirnya memperkuat keutuhan keluarga meski berada dalam kondisi jarak jauh.

Namun, tantangan tetap ada. Para istri mengakui bahwa frekuensi pertemuan dengan suami yang terbatas, biasanya hanya dua hingga tujuh kali dalam setahun, menjadi salah satu hambatan terbesar dalam menjalankan hubungan jarak jauh. Keinginan untuk lebih sering bersama suami, terutama untuk mendampingi anak-anak, menjadi salah satu kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks maqasid al-shariah, kebutuhan ini berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat. Kurangnya kehadiran fisik suami dapat menjadi tantangan dalam memenuhi

³³ Maimun, Muslim, and Kurniati, "Aplikasi Masalah Mulgah Sebagai Metode Alternatif Penetapan Hukum Progresif."

³⁴ Dri Santoso, "Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (December 7, 2021): 123–50, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i2.1773>.

kebutuhan ini, tetapi kesabaran dan doa yang terus dipanjatkan oleh para istri menunjukkan kekuatan spiritual dan emosi yang membantu mereka mengatasi kesulitan ini. Al-Ghazali menekankan bahwa masalah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan harus relevan dengan tujuan syariat, termasuk dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

Relevansi konsep masalah mursalah dalam konteks kehidupan modern terlihat jelas dalam situasi seperti ini. Al-Ghazali memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam dengan memastikan bahwa masalah mursalah yang digunakan memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', serta relevan dengan maqasid al-shariah. Dalam kasus hubungan jarak jauh ini, strategi yang diterapkan oleh para istri dapat dilihat sebagai bentuk implementasi masalah mursalah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan menyesuaikan tindakan dan kebijakan yang mendukung stabilitas keluarga, para istri menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariat dapat tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Pendekatan yang dilakukan oleh para istri ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menjalani kehidupan keluarga. Dalam pemikiran Al-Ghazali, hukum Islam harus mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Hal ini terlihat dalam bagaimana para istri tidak hanya mengandalkan cara-cara tradisional tetapi juga memanfaatkan teknologi modern untuk menjaga hubungan dengan suami. Penggunaan video call atau aplikasi pesan instan adalah contoh bagaimana masalah mursalah dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, mendukung maqasid al-shariah dengan cara-cara yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh para istri di Desa Rejoagung tidak hanya relevan secara praktis tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip *maqasid al-shariah* yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Dengan menjaga komunikasi, kepercayaan, dukungan emosional, dan spiritualitas, para istri menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi panduan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Analisis ini juga menunjukkan bahwa konsep masalah mursalah, dengan syarat-syarat yang ketat,

tetap menjadi alat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam tanpa melupakan esensi dan tujuan utamanya. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan keluarga tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan hukum Islam yang dinamis dan aplikatif, memastikan bahwa ia dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah harus memenuhi tiga syarat utama: (1) sejalan dengan syariat, (2) bersifat universal (*kulli*), dan (3) tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tindakan keluarga di Desa Rejoagung, baik dalam bentuk keputusan suami untuk merantau maupun cara pasangan menjaga hubungan, sepenuhnya memenuhi syarat tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyah, keluarga dapat mencapai keharmonisan meskipun terpisah jarak fisik.

Pada akhirnya, keluarga sakinah bukan hanya tentang kehadiran fisik, tetapi juga tentang bagaimana pasangan saling mendukung, mempercayai, dan menjaga nilai-nilai agama dalam hubungan mereka. Implementasi konsep masalah Imam Al-Ghazali dalam konteks keluarga jarak jauh ini memberikan panduan praktis bagi keluarga yang menghadapi tantangan serupa untuk tetap menjadi keluarga yang ideal sesuai dengan syariat Islam.

E. Penutup

Strategi yang diterapkan oleh para istri di Desa Rejoagung dalam menjaga keharmonisan keluarga saat suami merantau mencerminkan prinsip maqasid al-shariah yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Komunikasi rutin, kepercayaan, dukungan moral, dan perayaan momen penting, meskipun dilakukan dari jarak jauh, menunjukkan upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial keluarga. Pendekatan ini selaras dengan konsep masalah mursalah yang menekankan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam selama relevan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*. Dalam konteks hubungan jarak jauh, komunikasi menjadi alat utama dalam menjaga kestabilan jiwa (*hifz al-nafs*), sedangkan kepercayaan dan dukungan moral mendukung pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*) serta kesejahteraan ekonomi keluarga (*hifz al-mal*). Sementara itu, perayaan momen-momen kecil

mencerminkan masalah tahsiniyyah, yang memperkaya kualitas hubungan meskipun bukan kebutuhan primer atau sekunder. Kesabaran, doa, dan adaptasi terhadap tantangan modern seperti jarak fisik memperlihatkan kekuatan spiritual dan emosi para istri dalam menjalani kehidupan keluarga.

Pandangan Al-Ghazali tentang masalah mursalah memberikan kerangka konseptual yang penting untuk merespons perubahan zaman dan kebutuhan kontemporer. Temuan ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam tetap relevan dalam memberikan panduan bagi umat Muslim untuk menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai syariat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik tentang hukum Islam, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi keluarga Muslim dalam membangun keharmonisan di tengah keterbatasan fisik.

F. Referensi

- Afriyandi, Rikho, and Khabib Mustofa. "Revitalisasi Muraqabah Dalam Pernikahan: Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (December 7, 2021): 105–22. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i2.1713>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mankhul Min Ta'liqat al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- . *Asas Al-Qiyas Fi Ushul Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Abikan, n.d.
- . *Syifa Al-Ghalil*. Baghdad: Mathbaah al-Irsyad, 1971.
- Al-Ghifarry, Idrus, A. Kumedi Ja'far, and Liky Faizal. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (November 29, 2021): 180–202. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.825>.
- Arliya, Lily. "Education According To The Thought Of Priest Al-Ghazalid And Its Relevance With Education Of Character In Indonesia." *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (December 31, 2020): 125–48. <https://doi.org/10.19109/medinate.v16i2.8208>.
- Chumayro, Saidatul, Nugraha Adi Saputra, and Ibnu Akbar Maliki. "Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (June 28, 2024): 32–50. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21745>.
- Creswell, John W., J. David Creswell, John W. Creswell, and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

- Approaches*. Fifth edition. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE, 2018.
- Crone, Patricia. *From Kavād to Al-Ghazālī: Religion, Law, and Political Thought in the Near East, c.600-c.1100*. Variorum Collected Studies Series CS819. Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2005.
- Ghazali, Abu Hâmid Muhammad al-. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417.
- Herbst, Franziska A., Nils Schneider, and Stephanie Stiel. "Recommendations for Psychosocial Support for Long-Distance Caregivers of Terminally Ill Patients." *Journal of Pain and Symptom Management*, October 22, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2024.10.020>.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (December 27, 2017): 433–60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (February 22, 2018): 115–63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Huda, Mahmud, and Thoif Thoif. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (April 1, 2016): 68–82.
- Kudaedah, Nur Asiah. "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (July 12, 2020): 118–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Liu, Yan-Fang, Yu-Long Li, Teng-Fei Xing, Dong-Xiu Xue, and Jin-Xian Liu. "Genetic Architecture of Long-Distance Migration and Population Genomics of the Endangered Japanese Eel." *iScience* 27, no. 8 (August 16, 2024): 110563. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110563>.
- Maimun, Maimun, Muslim Muslim, and Herlina Kurniati. "Aplikasi Masalah Mulgah Sebagai Metode Alternatif Penetapan Hukum Progresif." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (June 8, 2024): 50–64. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6310>.
- Miles, Matthew B., A. M. Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (June 23, 2023): 35–53. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.
- Novalia, Sisca, Khairuddin Khairuddin, and Zuhraini Zuhraini. "Relevansi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kemenag Bandar Lampung." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*

3, no. 2 (December 21, 2021): 222–43.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.806>.

Ramadhan, Taufiq, Kholilur Rochman, and Sofyan Munawar. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau Di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (June 29, 2024): 72–90. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i1.1912>.

Rismayanti, Tiara, Danu Aris Setiyanto, and Muhammad Auzai. “Long-Distance Relationship Family Resilience Strategy and Its Relevance to the Development of Islamic Family Law in Indonesia.” *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (August 2, 2022): 132–58. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.842>.

Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (June 30, 2018): 86–98. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421>.

Santoso, Dri. “Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam perspektif maqashid al-syari’ah.” *Al-syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (December 7, 2021): 123–50. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i2.1773>.

Sirait, Dzakiyyatul Ilmi, and Mustapa Khamal Rokan. “Konsep Kafa’ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara).” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (July 25, 2023): 1215–20. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>.

Strauss, Anselm L., and Juliet M. Corbin. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Nachdr. Newbury Park, Calif.: Sage, 1997.

Tashkeh, Mojtaba, Fahimeh Fathali Lavasani, Abbas Ramezani Farani, Komeil Zahedi Tajrishi, and Hojjatollah Farahani. “Examining the Validity of an Adaptive Model of Sustaining Behaviors in Long-Distance Relationships: Predicting Intimacy and Marital Satisfaction.” *Acta Psychologica* 250 (October 1, 2024): 104489. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104489>.